



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 17 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik radenitot@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, lahir di Tanjung Raya, pada tanggal 09 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Trevel, bertempat tinggal , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sekarang seddang menjalani masa tahanan di Lapas Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar secara e Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Kecamatan Binduriang pada tanggal 27 November 2017, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/005/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi

Hal. 1 dari 7 Hal. Pent. No.251/Pdt.G/2024/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, tertanggal 28 November 2017, dengan status pernikahan Janda dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (Satu) Tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kampung Jeruk selama 2 (Dua) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama;

a. ANAK

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Lubuk Linggau
- Tanggal Lahir : 10 Juni 2018
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : TK
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras saat berada di luar rumah bersama dengan teman-temannya;
 - b. Tergugat sering cemburuan, tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berjudi online dan berjudi sabung ayam;
 - d. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sering bermain judi dan kurang perhatian terhadap kebutuhan anak yang akan masuk sekolah;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023, sampai sekarang;
5. Bahwa pada bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 1 (Satu) tahun, hal ini disebabkan karena pada saat itu Tergugat sudah kecanduan berjudi tanpa memikirkan kebutuhan dalam rumah tangga,

Hal. 2 dari 7 Hal. Pent. No.251/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat merasa lelah dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk berpisah rumah;

6. Bahwa setelah 1 (Satu) tahun berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dan tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2023, hal ini terjadi karena Tergugat sudah sering menggadaikan motor milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan orang tua Penggugat. Karena hal tersebut orang tua Penggugat marah kepada Tergugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian setelah pertengkaran tersebut Penggugat merasa Tergugat tetap tidak akan berubah atas sikap Tergugat yang sering berjudi tersebut dan sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah bersama anaknya dan meninggalkan Tergugat di rumah tersebut. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
8. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 191/Pid.B/2023/PN Crp menerangkan bahwa Tergugat terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan, dan dipidana penjara selama 4 (Empat) tahun, dan saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lapas Curup di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa sejak berpisah rumah antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pent. No.251/Pdt.G/2024/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasihat Majelis tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha membangun kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat proses pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus

Hal. 4 dari 7 Hal. Pent. No.251/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal dan berhasil menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan menerima nasehat yang disampaikan oleh Majelis dan menyatakan bahwa Penggugat tidak jadi bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, sekaligus Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA Crp., dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pent. No.251/Pdt.G/2024/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 *Hijriah*, oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Armalina, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nuralis M

Ketua Majelis,

ttd

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Yuzar. S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Armalina, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pent. No.251/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 80.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 35.000,00 |
| 4. PBT | : Rp | 17.500,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| 6. Total | : Rp | 242.500,00 |

(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pent. No.251/Pdt.G/2024/PA Crp.